

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau *Islamic Bank* adalah suatu perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rivai, 2007). Sedangkan menurut Sudarsono (2012), Bank Syariah adalah lembaga keuangan milik negara yang menyediakan pembiayaan dan layanan pembayaran dan distribusi lainnya yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah atau Islam.

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992, Ekonomi Syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, semakin terkenal tidak hanya di negara-negara Islam bahkan juga di negara-negara Barat. Dewasa ini, masih banyak kalangan menilai bahwa Islam salah satu penghambat kemajuan. Beberapa kalangan bahkan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya (Antonio, 2001).

Bank Syariah adalah sebuah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari beberapa bagian yaitu seperti: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang telah mencapai 12 bank, UUS (Unit Usaha Syariah) berjumlah 22 bank dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sampai saat ini jaringan kantor terus meningkat dari 1.223 kantor pada tahun 2009 menjadi 2.881 kantor pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 1.658 kantor (BI, 2013). Banyaknya jumlah kantor perbankan syariah dapat mempermudah masyarakat untuk menemukan dan menikmati jasa layanannya.

Berdasarkan fungsinya yang bertindak sebagai intermediasi, hal itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mempercayai bank syariah dalam mengelola simpanan.

PT. Bank Permata Tbk. didirikan pada tahun 17 Desember 1954, diawali dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia. Kemudian bank ini berganti nama pada 5 Januari 1955 berganti menjadi Bank Bali. Perusahaan kemudian mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BNLI pada 15 Januari 1990. Pada tahun 2001 dibawah pengelolaan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebanyak 4 perbankan melebur ke Bank Bali. Mereka adalah Bank Universal, Bank Prima Ekpress, serta Bank Artamedia dan Bank Patriot. Dengan meleburnya keempat perbankan itu nama PT. Bank Bali Tbk diganti menjadi Bank Permata Tbk pada tanggal 18 Oktober 2002.

Dilansir dari laman resmi bank permata tbk, pada 2004 *Standard Chartered Bank* dan PT. Astra Internasional Tbk mengambil alih. Maka lahirlah Permata Bank yang mulai berproses tranformasi secara besar-besaran didalam suatu organisasi. PT. Bank Permata Syariah merupakan suatu divisi unit usaha dari PT. Bank Permata Tbk. PT. Bank Permata Syariah adalah sebuah unit usaha syariah yang telah tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu perbankan syariah nasional yang tumbuh positif sehingga dapat kontribusi dalam sebuah asetnya terhadap kinerja industri keuangan nasional semakin besar.

Bank Permata Syariah secara terus menerus dikembangkan dan diperkokoh dengan memanfaatkan sebuah jaringan serta infrastruktur yang telah dimiliki oleh bank permata. Pada akhir tahun 2008, Bank Permata Syariah menjalankan sebuah kegiatan operasional syariah melalui suatu cabang yang terletak di 9 kota utama di Indonesia dan 234 kantor layanan syariah, memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis suatu laporan keuangannya. Menurut Harahap (2010), analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan laporan keuangannya, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dan dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Kondisi perbankan yang sehat mampu menjaga sebuah kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sebuah kinerja perbankan. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak eksternal dan internal untuk mengevaluasi sebuah kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Bank Umum Syariah wajib melakukan sebuah penilaian dengan tingkat kesehatan bank yang telah dikenal dengan konteks CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity*) (Abdullah, 2012). Aspek-aspek tersebut menggunakan sebuah rasio keuangan dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu indikatornya tentang sebuah kesehatan bank yang sangat penting yakni indikator permodalan (*Capital*).

Bank memerlukan sebuah modal yang cukup untuk menutupi kerugiannya yang akan terjadi dimasa mendatang, karena modal merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan sebuah kegiatan operasionalnya.

Modal yang paling besar yaitu diperoleh dari bank yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Kesehatan dalam suatu bank yang berkaitannya dengan suatu modal serta dana yang dapat dihimpun merupakan suatu kecukupan rasio dalam hal modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah sebuah rasio yang memperlihatkan suatu banyaknya sebuah aktiva bank yang mengandung risiko yang terdiri dari: pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain, ikut dibiayai oleh modal sendiri yang dimiliki bank dan dari sumber luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Dendawijaya, 2000). Sedangkan menurut Sinungan (2009), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perbandingan antara modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko (*margin risk*) dari akibat yang berisiko.

Berdasarkan Teori Manajemen Likuiditas (*The Commercial Loan Theory*) yang dimunculkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* (1776), mengemukakan jika hampir keseluruhan penyaluran pembiayaan termasuk pembiayaan perdagangan jangka pendek serta bisa dicairkan dalam keadaan bisnis normal, maka suatu bank akan tetap likuid. Pernyataan teori tersebut mendukung hubungan antara CAR dengan NPF, dimana saat bank mampu melakukan penyaluran pembiayaan, kemudian yang disalurkan termasuk pembiayaan jangka pendek dan bisa dicairkan saat keadaan bisnis normal sehingga bank dapat memenuhi

kecukupan modalnya dan mendapatkan cadangan dana yang cukup untuk menangani risiko pembiayaan yang terjadi (Hasibuan, 2011).

CAR menggambarkan indikator kemampuan bank guna mengganti penurunan sebagai risiko kerugian dari bank yang diakibatkan oleh aset berisiko. Dalam hal ini semakin tinggi nilai CAR menunjukkan modal bank mengalami peningkatan, sehingga mengurangi NPF. Hal tersebut menampilkan bahwa peningkatan kecukupan modal bank akan mengelola risiko pembiayaan lebih mudah, yang dapat menurunkan nilai NPF (Effendi, 2017). Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertentu dapat menjamin adanyaimbangan antara jumlah dana yang telah dihimpun oleh suatu bank dengan modal yang ada dan menguntungkan bank serta mampu menutupi risiko tersebut (Sudirman, 2013).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/12/POJK.03/2016 mengenai sebuah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum bank umum ditetapkan sebesar 14%. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tidak mampu menyerap kerugian, maka bank tidak dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien. Semakin besar rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin baik posisi modal sebuah bank (Rivai, 2010).

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah (Muhammad, 2005). Menurut Kasmir (2014),

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut Dendawijaya (2000), semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar.

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang sangat tinggi tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah. Ketika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi tidak didukung dengan *loan review* dan pengawasan yang baik, maka akan menjadi bumerang bagi perbankan syariah yang diakibatkan oleh naiknya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah akibat meningkatnya pembiayaan yang bermasalah (Poetry dan Sandrego, 2011).

Sebagai salah satu lembaga keuangan, kegiatan operasional perbankan syariah tidak akan terlepas dari adanya sebuah risiko. Risiko yang akan dihadapi berupa pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Dendawijaya (2000), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Menurut Mahmoehidin (2004), *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya disebabkan oleh faktor interen dan ekteren. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan bank dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal

lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing serta kondisi industry yang tidak berkembang saat ini. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Dari faktor perbankan, pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayaan bermasalah juga terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan (Kasmir, 2002). Dari segi internal perusahaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilihat dari rasio keuangan yang ada di perbankan.

Pembiayaan bermasalah menyebabkan dana yang disalurkan tidak dapat ditarik oleh bank sesuai dengan perjanjian, baik sebagian maupun sepenuhnya. Kondisi tersebut mengakibatkan bank tidak cukup memiliki dana untuk memenuhi pembayaran atau pengeluaran termasuk kurang cukup memiliki dana untuk pembiayaan yang baru. Bank yang memiliki modal banyak dapat mengatasi sebuah kesulitan itu (Sudirman, 2013).

Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai pembiayaan bermasalah maka semakin kecil pula risiko yang kemungkinan tidak akan tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang diberikan, hal tersebut akan menguntungkan bank demikian pula sebaliknya (Rivai, 2007).

Tinggi rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) dapat dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit*

Ratio (FDR). Apabila *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan maka *Non Performing Financing* (NPF) akan mengalami penurunan. Begitu pula dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan maka dalam *Non Performing Financing* (NPF) akan mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan tabel fluktuasi perkembangan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah Periode 2011-2021

Tahun	CAR (%)		FDR (%)		NPF (%)	
2011	14,07		83,06		0,55	
2012	15,86	↑	89,52	↑	0,41	↓
2013	14,28	↓	89,26	↓	0,31	↓
2014	13,6	↓	89,1	↓	0,6	↓
2015	15,0	↑	87,8	↓	1,4	↑
2016	15,6	↑	80,5	↓	2,2	↑
2017	18,1	↑	87,5	↑	1,7	↓
2018	19,4	↑	90,1	↑	1,7	-
2019	19,9	↑	86,3	↓	1,3	↓
2020	35,7	↑	78,7	↓	1,0	↓
2021	34,9	↓	69,0	↓	0,7	↓

Sumber dari laporan keuangan PT. Bank Permata

Keterangan :

↑ Mengalami peningkatan

↓ Mengalami penurunan

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pada tahun 2011 dan 2012 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami sebuah kenaikan sebesar

1.79% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sebesar 6,46% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,14%.

Pada tahun 2012 dan 2013, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 1,58% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 0,26% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Pada tahun 2013 dan 2014, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 0,68% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 0,16% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar -0,29%.

Pada tahun 2014 dan 2015, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 1,4% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 1,3% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan sebesar 0,8%.

Pada tahun 2015 dan 2016, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 0,6% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 7,3% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan sebesar 0,8%.

Pada tahun 2016 dan 2017, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 2,5% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sebesar 7% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,5%.

Pada tahun 2017 dan 2018, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 1,3% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sebesar 2,6% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.


Pada tahun 2018 dan 2019, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 0,5% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 3,8% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,4%.

Pada tahun 2019 dan 2020, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 15,8% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 7,6% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,3%.

Pada tahun 2020 dan 2021, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 0,8% dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 9,7% sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,3%.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa data *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) hampir setiap tahunnya mengalami perubahan baik itu naik atau turun. Nilai tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah Periode 2011-2021.



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori dengan data di atas mengenai suatu perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang akan mengalami naik turunnya atau suatu fluktuatif pada periode tahun tertentu.

Menurut teori yang ada bahwa jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan dan juga pula *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sedangkan pada *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan maka itu bersifat normal. Ketidaksesuaian pada grafik diatas PT. Bank Permata Syariah terjadi pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 dan 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pula, maka penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian yang mengenai suatu permasalahan tersebut dengan judul *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah Periode 2011-2021.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah periode 2011-2021?;
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah 2011-2021?;
3. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah periode 2011-2021?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana sebuah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah pada periode 2011-2021;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana sebuah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah pada periode 2011-2021;

3. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar sebuah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah pada periode 2011-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat serta suatu kegunaan yang baik secara akademik. Kegunaan yang dapat diperoleh dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mendeskripsikan sebuah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah pada periode 2011-2021;
- b. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah pada periode 2011-2021;
- c. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Permata Syariah pada periode 2011-2021.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi sebuah perusahaan, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah suatu penyusunan strategi dalam hal pengelolaan keuangan. Khususnya mengenai dengan sebuah

pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* agar dapat terwujudnya sebuah kondisi perusahaan yang kompetitif;

- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan bisa menjadi sebuah referensi yang mengenai suatu penilaian terhadap aspek-aspek dalam keuangan perusahaan.

